

**KETIADAAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN  
HUKUM SEBAGAI ALASAN PEMBEBASAN TERDAKWA  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ASRI AFRIDA**

**NPM. 1406200567**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siapa, Siapa dan Siapa*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1945, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ASRI AFRIDA  
**NPM** : 1406200567  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KETIDADAAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM SEBAGAI ALASAN PEMBEBASAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

3.

4.



*Wajiz, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ASRI AFRIDA  
NPM : 1406200567  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KETIADAAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM SEBAGAI ALASAN PEMBEBASAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
NIDN: 0120028205



*Wajiz, Cemas dan Sempurna*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ASRI AFRIDA  
NPM : 1406200567  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KETIADAAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM SEBAGAI ALASAN PEMBEBASAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 08 Oktober 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.II., M.H  
NIDN: 0120028205

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Afrida  
NPM : 1406200567  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : KETIADAAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM SEBAGAI ALASAN PEMBEBASAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



ASRI AFRIDA



*Stepad, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukdizar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : ASRI AFRIDA  
NPM : 1406200567  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KETIADAAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM  
SEBAGAI ALASAN PEMBEBASAN TERDAKWA PADA TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Pembimbing I : ZAINUDDIN, S.H., M.H

Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
6 Sep 2018	Skripsi diterima		
12 Sep 2018	Perbaiki sesuai Buku Pedoman & EYD		
14 Sep 2018	Perbaiki Isi Bab III		
18 Sep 2018	Perbaiki sesuai petunjuk		
25 Sep 2018	Acc ke Pembimbing I		
28/9-18	Perbaiki bab IV nya		
3/10-18	Perbaiki lagi sumbernya		
8/10-18	Perbaiki sesuai petunjuk & ACC Disibangka.		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Zainuddin, S.H., M.H

Pembimbing II

Erwin Asmadi, S.H., M.H

**ABSTRAK**  
**KETIADAAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**  
**SEBAGAI ALASAN PEMBEBASAN TERDAKWA PADA TINDAK**  
**PIDANA NARKOTIKA**  
**(Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Medan)**

**ASRI AFRIDA**  
**NPM: 1406200567**

Penerapan sanksi pidana yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang ada pada lembaga peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan delik pada tindak pidana yaitu kedudukan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn.

Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta secara sistematis kemudian analisisnya dilakukan secara yuridis dengan mengaitkan antara data dan fakta yang diperoleh dengan menganalisa putusan pengadilan yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa pada tindak pidana narkotika tidak terpenuhi. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan putusan bebas. Pengaturan mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dikaji secara terpisah, yaitu dari KUHAP yang mengatur mengenai penjatuhan putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan dari undang-undang narkotika, yang mana pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika adalah apabila tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan apabila tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi putusan bebas adalah berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pemulihan nama baik).

Kata Kunci: Ketiadaan, Unsur Tanpa Hak, Melawan Hukum, Narkotika.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua ciptaan-Nya di alam semesta ini. Sholawat beriring salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa semua dari zaman zahiliyah menuju zaman terang-benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat dalam rangka persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Skripsi yang berjudul: Ketiadaan Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Sebagai Alasan Pembebasan Terdakwa Pada Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memuaskan. Penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk menyempurnakan Skripsi ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda tercinta Wasito dan Ibunda tercinta Sumarni yang telah memberi doa restu, membesarkan, mendidik, mengasuh dengan curahan kasih sayang, dan menafkahi penulis sedari kecil sampai sekarang ini serta kakak tercinta Desi Arwiyanti yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama ini.

2. Bapak Dr. Agussani., M.AP., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum UMSU, Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H., yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Hakim S.B. Hutagalung, S.H., M.H., Bapak Hakim Fauzul Hamdi, S.H., M.H., Bapak Hakim Sariana, S.H., M.H., Bapak Mhd. Yusni Afrianto, S.H., M.H., dan Bapak Helpandi, S.H., M.H., beserta Pegawai dari Pengadilan Negeri Medan atas bantuan dan kerjasamanya sehingga dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat penulis Syafitri Wulandari, S.H, Risna Rahadian, Isnirah Ramadhanani, S.H., Siti Hajar Liu dan anak-anak Panjang Kaki PN. Medan Vina Hasibuan, S.H., Ridha Arlina Sari, S.H., Anggraini Kumala Sari, S.E., Permata Wulandari, S.E., dan Maulidya Veronika, serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, atas segala suka dan duka yang dilewati bersama dan terima kasih atas bantuan dan dukungan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas B-3 Malam.

Penulis mengharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan memperluas cakrawala pemikiran khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2018

Penulis

ASRI AFRIDA

NPM. 1406200567

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik.....	13
B. Tindak Pidana Narkotika .....	22
C. Putusan Bebas .....	27
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Unsur Delik pada Tindak Pidana Narkotika.....	34

B. Kedudukan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pada Tindak Pidana Narkotika.....	43
C. Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn Mengenai Ketiadaan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Alasan Pembebasan Terdakwa pada Tindak Pidana Narkotika.....	54

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula, dengan psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan dan perilaku. Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup>

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan penegakan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 163.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 164.

Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas.<sup>3</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna NARKOBA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan alat

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 169.

bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain.

Penyelidikan dilakukan oleh aparaturnegara di bidang penegakan hukum pidana, baik ketentuan pidana yang diatur di dalam KUHP maupun ketentuan hukum pidana yang diatur di luar KUHP.<sup>4</sup>

KUHP yang berlaku saat ini menganut sistem maksimum (umum dan khusus) serta minimum umum. Hal ini menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak antara pidana paling tinggi dan paling rendah. Berhubung bermacam-macam ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP, sehingga hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam itu terkadang tindak pidana yang secara hakiki kualitasnya sama dijatuhi pidana yang berbeda-beda (*disparitas* pidana).<sup>5</sup>

Dampak positif atau keuntungan yang diperoleh dari penerapan sistem minimum khusus yang paling utama adalah dapat mengurangi atau meminimalisir adanya *disparitas* pidana. Sistem minimum khusus dalam perundang-undangan pidana khusus merupakan salah satu pembaharuan dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan penerapan sistem minimum khusus dalam perundang-undangan pidana khusus juga mengandung karakteristik operasional hukum masa datang, dalam hal penggunaan sistem minimum khusus yang menginginkan pemidanaan yang tidak di bawah standar merupakan faktor pencegah atau preventif bagi

---

<sup>4</sup> Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HukumProgresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

<sup>5</sup> *Ibid.*

seseorang yang akan melakukan tindak pidana, karena mereka akan berfikir ulang mengingat sanksi yang tidak rendah dan sudah dapat diketahui sanksi pidana yang akan di hadapi (paling rendah) jika akan melakukan suatu tindak pidana.

Transisi demokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung pada era reformasi ini memberi harapan baru akan lahirnya berbagai reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa cita luhur itu tidak semudah realisasinya. Terdapat sejumlah persoalan yang menghadang untuk sekedar mempersempit jarak antara cita dan realita sebagai akibat kritis multidemensi yang melandanya. Tanpa mengingkari adanya berbagai kelemahan yang ada dalam era reformasi, secara objektif era ini tidaklah sepenuhnya gagal total. Selain tumbuhnya kesadaran baru mengenai pembelajaran demokrasi politik dan transparansi ekonomi, kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di satu sisi dan menyerupakan kasus-kasus hukum terutama tindak pidana, di sisi lain mendorong adanya upaya-upaya hukum terutama *law enforcement* di Indonesia.

Kuatnya tuntutan penegakan hukum dari masyarakat merupakan yang baik harus segera disikapi secara proaktif. Momentum dimaksud merupakan peluang bagi para ahli hukum untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif supaya tuntutan masyarakat dapat dipenuhi. Salah satu bentuk proaktif ini adalah sosialisasi materi hukum dalam hal ini khususnya hukum pidana ditengah masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ramadhan, "*Pengguna Narkoba di Indonesia*", melalui <http://dunia-narkoba.blogspot.com/>, diakses Selasa, 01 Oktober 2013, Pukul 10.58 wib.

Pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting. Hakim yang merupakan pelaksana kegiatan di bidang peradilan haruslah memperhatikan nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan juga harus menguasai norma hukum tertulis (*das solen*).

Putusan pengadilan diharapkan dapat dijadikan koreksi dan rekoreksi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apakah memenuhi rasa keadilan atau sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga dapat diketahui apakah ada harmonisasi dan sinkronisasi antara *das solen* dengan *das sein*, kebijakan formulatif dengan kebijakan aplikatif serta harmonisasi antara *law in the book* dengan *law in action*, dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman apakah Undang-Undang yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) perlu diperbaiki yang berbasis nilai keadilan untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*). Penilaian proses penegakan hukum tersebut tentunya tidak luput pula sejak mulai proses pemberkasan dari penyidik dan penuntut umum tentang penerapan Pasal-Pasal yang disangkakan maupun didakwakan.

Kenyataannya di Pengadilan Negeri Medan terdapat putusan pengadilan dimana majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap percobaan/permufakatan tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan bebas. Putusan dimaksud adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Jaksa Penuntut Umum mendakwa tersangka dengan dakwaan alternatif: Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132

Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ini layak untuk diteliti, karena di saat pemerintah sedang berupaya untuk memerangi atau memberantas peredaran narkotika yang sangat membahayakan tersebut, justru majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Ketiadaan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Alasan Pembebasan Terdakwa pada Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan rumusan delik pada tindak pidana narkotika?
- b. Bagaimana kedudukan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada tindak pidana narkotika?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn mengenai ketiadaan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai alasan pembebasan terdakwa pada tindak pidana narkotika?

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

## **2. Faedah Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini berharap akan memberikan manfaat:

### **a. Segi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang ketiadaan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai alasan pembebasan terdakwa pada tindak pidana narkoba, guna mengetahui secara mendalam mengenai tindak pidana narkoba yang dibebaskan dan menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

### **b. Segi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang tindak pidana narkoba yang dibebaskan, dan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan perkara pidana narkoba.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan rumusan delik pada tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui kedudukan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tentang ketiadaan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai alasan pembebasan terdakwa pada tindak pidana narkotika.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat pada teoritis rasional sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Disamping itu, yuridis normatif memperhitungkan kecermatan, ketepatan dan kejelasan. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka hasil penelitian dapat mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang kajian unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai alasan pembebasan terdakwa pada tindak pidana narkoba.

## **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan website di internet.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Sehubungan dengan sistem penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

#### 4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan pada skripsi ini.

#### D. Definisi Operasional

Definisi oprasional atau langka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, “ketiadaan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai alasan pembebasan terdakwa pada tindak pidana narkotika”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Ketiadaan dalam penelitian ini adalah ketiadaan unsur tanpa atau melawan hukum sebagai alasan pembebasan terdakwa pada tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn.
2. Unsur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumusan delik yang terdapat pada tindak pidana narkotika yang ada di undang-undang narkotika.

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Op. Cit.*, halaman 5.

3. Tanpa Hak dalam penelitian ini merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
4. Melawan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana narkotika.
5. Tindak Pidana dalam penelitian ini adalah suatu pengertian yang bersifat yuridis, berbeda dengan istilah “*perbuatan jahat*” atau “*kejahatan*” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdraad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>9</sup>

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
7. Pembebasan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pertimbangan hakim dalam memproses perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya karena menurut hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak menemukan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum sehingga tidak terbukti kesalahannya.
8. Terdakwa dalam penelitian ini bernama Sandro Lumban Tobing dan Poli Syahputra Harahap, dimana mereka adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

---

<sup>9</sup>Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Unsur Delik

Hukum pidana di dalam perspektif sistem hukum di Indonesia berada pada ruang lingkup hukum publik yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*).

Aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak “*wederrchtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh *Hoge Raad*.

Melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba hanya diberikan baik kepada lembaga negara maupun lembaga swasta tertentu yang telah ditentukan pemerintah.<sup>10</sup> Sifat melawan

---

<sup>10</sup> AR. Sujono, Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 248.

hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana. Menurut *Langemeyer*, untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dan yang tidak dipandang keliru, tentunya tidak masuk akal.

Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/essensial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai inti dari rumusan tindak pidana (*bestandellen van het delict*). Pasal-Pasal lain dalam KUHP banyak pula yang menjadikan sifat melawan hukum ini sebagai elemen dari tindak pidana (*elementen van het delict*) atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai unsur dalam rumusan tindak pidana, namun demikian bukanlah berarti perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. Hal ini dapat pula diartikan secara sederhana bahwa suatu tindak pidana sebenarnya merupakan salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang mendapat tempat secara khusus dalam suatu undang-undang hukum pidana.

Praktik peradilan, apabila melawan hukum sebagai *bestandellen van het delict* atau secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan tindak pidana, maka penuntut umum harus mencantumkan dan menguraikannya di dalam dakwaan dan kemudian membuktikannya di persidangan. Ketidakmampuan penuntut umum

untuk membuktikan unsur melawan hukum ini maka konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*).

Berbeda dengan kedudukan melawan hukum sebagai *elementen van het delict*, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan tindak pidana namun melawan hukum sebagai *elementen van het delict* disyaratkan harus ada dalam setiap tindak pidana. Penuntut Umum dalam hal ini tidak perlu mencantumkan dan menguraikannya dalam surat dakwaan dan tidak ada pula kewajiban untuk membuktikannya di persidangan, melainkan terdakwa-lah yang berusaha untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak bersifat melawan hukum. Ketika melawan hukum yang menjadi *elementen van het delict* tidak ditemui pada perbuatan yang didakwakan maka konsekuensinya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtvervolging*).

Keberadaan ajaran sifat melawan hukum secara formil tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu Pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan sesuatu yang melawan hukum atau tidak, cukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Persoalan dan perdebatan muncul dengan keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dikarenakan di Indonesia berkembang pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat yang memungkinkan sifat melawan hukum tersebut ada dan terdapat dalam masyarakat.

Pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna:

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menurut *Moeljatno*, apabila mengikuti pandangan yang materiil, maka perbedaannya dengan pandangan yang formil adalah:

1. Mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja, misalnya Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formil sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur dari perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Ajaran sifat melawan hukum materiil berkaitan pula dengan 2 (dua) fungsi yang dianutnya, yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum secara materiil dalam fungsinya yang negatif dijadikan alasan penghapus pidana dari suatu perbuatan di luar undang-undang, maksudnya perbuatan yang telah dinyatakan terlarang oleh undang-undang namun perbuatan tersebut dapat dikecualikan oleh hukum yang tertulis sehingga perbuatan tersebut tidak menjadi tindak pidana.<sup>11</sup>

Pembuktian unsur melawan hukum secara materiil patut diperhatikan bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil itu senantiasa tidak boleh melebihi syarat yang telah ditentukan melalui fungsi negatif saja. Penerapan fungsi negatif dari ajaran sifat melawan hukum materiil erat kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya tidak melawan hukum secara materiil, sekalipun perbuatan itu melawan hukum secara formil. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif merupakan jawaban dalam bidang hukum pidana untuk memberikan keadilan yang tidak dapat diberikan oleh pembuat undang-undang hanya dengan mencantumkan alasan-alasan pembenar dalam undang-undangnya sendiri. Ajaran ini setidaknya-tidaknya memberikan kebebasan kepada hakim untuk menemukan hukum dalam rangka menafsirkan arti sifat melawan hukum.

*Hazewinkel-Suringa* sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik

---

<sup>11</sup> Zain Al Ahmad, *Kerangka Pikir Pembuktian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"*, melalui <http://catatansangpengadilan.blogspot.com>, diakses Senin, 21 Juni 2010, Pukul 09.09 wib.

menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai” *zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut Pasal 548-551 KUHP. Menurut *P.A.F. Lamintang* perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian: “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (*Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum*),” *In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (*Hoge Raad*) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan”.<sup>12</sup>

Unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar hukum telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

---

<sup>12</sup> Mamakhayla, “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, melalui <https://mamakhayla.wordpress.com>, diakses Kamis, 13 September 2018, Pukul 09.56 wib.

<sup>13</sup> Andi Akbar, “*Unsur-Unsur Delik Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, melalui <https://seniorkampus.blogspot.com>, diakses Kamis, 07 September 2017, Pukul 06.09 wib.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga perbuatan itu.

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia;
- c. Keadaan-Keadaan (*Circumstances*);

Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.

Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik kepemilikan narkoba apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari:<sup>14</sup>

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

---

<sup>14</sup>AR. Sujono dan Bony Daniel. *Op. Cit.*, halaman 227-238.

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
4. Unsur “narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil

sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” dan asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal *legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas

tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis.

Aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daadsaja* atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam kepemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.<sup>15</sup>

## **B. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkoba atau narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan sanksi pidana cukup berat,

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 137.

di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrence effect* terhadap para pelakunya.<sup>16</sup>

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan”.

---

<sup>16</sup> Dwi Jatmiko, “*Makalah Penyalahgunaan Narkotika*” melalui <http://sangpujangankecil.blogspot.com>, diakses Rabu, 12 September 2018, Pukul 15.08 wib.

Narkotika menurut *Soedjono* adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukan ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. Oleh karena itu apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan dampak berbahaya bagi pemakai narkotika, dan menimbulkan ketergantungan narkotika bagi si pemakai sehingga si pemakai menjadi pecandu. Sedangkan secara terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luastersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlakutidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Nakotika digolongkan menjadi beberapa golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang termasuk jenis narkotika adalah:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sementara itu, jenis-jenis narkotika antara lain adalah:

- a. Candu adalah Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "*Lates*". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak;
- b. Morfina adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan *alkaloida* utama dari *opium* (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan;
- c. *Heroin (putaw)* mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan

orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu;

- d. *Codein* termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih, cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan;
- e. *Demerol* atau nama lain adalah *Pethidina*. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna;
- f. *Kokain* adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. *Kokain* merupakan *alkaloid* yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Berikut ini adalah jenis-jenis dari psikotropika:

- a. Ecstasy Rumus kimia XTC adalah 3-4 *Methylene-Dioxy-Methyl Amphetamine* (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan didalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah periode itu MDMA dipakai oleh para dokter ahli jiwa. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai

60 menit diminum, efeknya berlangsung maksimum 1 jam, seluruh tubuh akan terasa melayang;

- b. Shabu-Shabu: Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut.

Zat Adiktif Lainnya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, *karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif* dan iritasi.<sup>17</sup>

### **C. Putusan Bebas**

Putusan bebas (*vrijspraak atau acquittal*) tindak pidana yang di dakwaan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah diperiksa dan diadili oleh peradilan pidana. diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>18</sup>

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir dengan putusan akhir atau vonis, dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti, halaman 129.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 130.

KUHAP pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:

1. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:
  - a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
  - b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
  - c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*),

penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.

- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.
2. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:
    - a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*). Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP bahwa: apabila berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (6) KUHP, pengadilan negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).
    - b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Menurut Pasal 191 ayat(2) KUHP bahwa: kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus “lepas dari segala tuntutan hukum.” (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

- c. Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *ontslag van alle rechtsvervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria: Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.
3. Jenis yang ketiga adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*).

Terdakwa dikenakan pemidanaan segera sesudah putusan diucapkan, hakim ketua sidang memberitahukan kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya yaitu:<sup>20</sup>

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan.
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding.
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 196 ayat 3 KUHAP).

Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: Majelis Hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan

---

<sup>20</sup> Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV. Akademia Presindo, halaman 46.

Hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.<sup>21</sup>

Hakim menjatuhkan putusan pemedanaan maka Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya, Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Perbandingan putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), yaitu sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana. Selain itu baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dan SEMA Nomor 11 Tahun 1985, maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan Hakim dengan amar yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Sedangkan perbedaannya dapat ditinjau dari visi hukum pembuktian dan visi penuntutan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau dengan perkataan lain bahwa putusan bebas tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan keyakinan Hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi misalnya

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 47-48.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 50.

merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang, dan lain sebagainya.

- b. Apabila ditinjau dari visi penuntutannya maka pada putusan bebas (*vrijspraak* atau *acquittal*) tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah diperiksa dan diadili oleh peradilan pidana, akan tetapi karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga dibebaskan, sedangkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana sehingga peradilan pidana tidaklah berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain, seperti peradilan perdata, adat, dagang dan sebagainya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Unsur Delik pada Tindak Pidana Narkotika**

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>23</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika

---

<sup>23</sup> Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 256.

golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c);

4. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:<sup>24</sup>

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 257.

atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129;

4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
6. Perbuatan penyalaguna narkotika bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).
7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Pembagian kategori pelanggar dalam tindak pidana narkotika tersebut, dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna Narkotika dengan ketentuan yang jauh lebih berat,

yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp.800 juta, maksimal Rp.8 milyar.

Pengguna (penyalahguna) narkotika untuk penggunaan narkotika di ancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Narkotika Golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan Narkotika Golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga tanpa adanya ancaman pidana denda.

Rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 adalah sama yaitu (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan) hanya dalam Pasal 111 adalah untuk Narkotika jenis tanaman, sedangkan Pasal 112 untuk narkotika bukan tanaman. Sedangkan dalam Pasal 127 adalah penyalahgunaan. Untuk menyalahgunakan narkotika tentunya orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Jadi secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memenuhi juga unsur Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>25</sup>

Penerapan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

---

<sup>25</sup> Wasis Priyanto. "Penyalahgunaan atau kepemilikan", melalui <http://waktuterindah.blogspot.com>, diakses Sabtu, 15 September 2018, Pukul 10.02 wib.

Kecenderungan penggunaan Pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa Pasal yang cenderung digunakan.

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Perbedaannya dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kecenderungan pengenaan Pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga membawa imbas yang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkoba. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkoba dilakukan karena sudah memenuhi unsur objektif. Pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* disebut *strafbaar feit* atau tindak pidana. Dalam pengertian lain menurut *Van Hamel* menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut di pidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>26</sup>

Menurut rancangan KUHP Nasional delik terdiri dari:

1. Unsur Formil
  - a. Perbuatan manusia;
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;

---

<sup>26</sup> Zain Al Ahmad, *Kerangka Pikir Pembuktian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"*, melalui <http://catatansangpengadil.blogspot.com>, diakses Senin, 6 Agustus 2018, Pukul 09.09 wib.

- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

## 2. Unsur Materil

Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Delik-delik khusus terbagi 3 (tiga) yaitu:<sup>27</sup>

1. Delik kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara;
2. Delik kejahatan terhadap nyawa, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan;
3. Delik-delik khusus tersebar diluar KUHP, seperti:
  - a. UU tentang senjata api;
  - b. UU tentang tindak pidana ekonomi;
  - c. UU tentang tindak pidana imigrasi;
  - d. UU tentang tindak pidana korupsi;
  - e. UU tentang narkotika dan psykotropika;
  - f. UU tentang terorisme.

Sebab-sebab adanya delik khusus yaitu:

1. Karena adanya perubahan social secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu dibuat peraturannya yang didalam peraturan tersebut mencantumkan sanksi pidana.

---

<sup>27</sup> Amelia R. "Delik-Delik Khusus" melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com>, diakses Selasa, 13 April 2010, Pukul 18.01 wib.

2. Kehidupan modern yang semakin kompleks sehingga disamping ada (pidana) berupa yunifikasi hukum (KUHP) juga diperlukan peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Hukum berfungsi sebagai control social (*Roscoe Pound*).

Undang-Undang ini mengatur delik di dalam pasal-pasal yang terpisah antara perbuatan yang dilarang atau rumusan delik di dalam Pasal 23, sedangkan ancaman pidananya di dalam Pasal 36. Pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (7) yang meliputi:<sup>28</sup>

1. Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai tanaman papaver, tanaman koka, atau tanaman ganja.
2. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
3. Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
4. Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika.
5. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah dan R.M. Surachman. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

6. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain.
7. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri.

Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Bab VIII, dimana barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dipidana dengan pidana penjara dan denda, pidana seumur hidup, pidana mati, terhadap pelanggaran pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Lalu ditambah lagi dengan delik *culpa*, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan ditanamnya, dipelihara dan seterusnya, papaver, tanaman koka atau ganja di atas tanah atau tempat milik atau yang dikuasainya, diancam dengan pidana kurungan dan denda.

Undang-undang sebelumnya adalah mengenai lembaga BNN. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.<sup>29</sup>

Pengaturan Penyidik dalam undang-undang ini diatur sebagai berikut:

1. Penyidik dari Badan Narkoba Nasional yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 undang-undang ini;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur mulai Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 undang-undang ini;
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 undang-undang ini.

---

<sup>29</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, halaman 170.

Lama/jumlah sanksi pidana dalam undang-undang ini:<sup>30</sup>

1. Pidana penjara: berkisar dari 1 (satu) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun serta penjara seumur hidup.
2. Pidana denda: berkisar dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan.
3. Pidana kurungan: berkisar dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
4. Dalam bentuk kombinas/campuran (penjara dan/atau denda).

## **B. Kedudukan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pada Tindak Pidana Narkotika**

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remidium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, kendati demikian, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya

---

<sup>30</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, halaman 171.

<sup>31</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Op.Cit.*, halaman 213.

dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.<sup>32</sup>

Menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu Pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disanksikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.<sup>33</sup>

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum). Dalam menentukan perbuatan dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam delik *culpa*. Sedangkan dalam hukum pidana, yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dihukum dan diancam pidana.

Menurut pendapat para ahli di dalam buku *Teguh Prasetyo* mengenai pengertian melawan hukum antara lain ialah:

---

<sup>32</sup> Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

1. *Simon* mengatakan bahwa: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
2. *Noyon* mengatakan bahwa: melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. *Pompe* mengatakan bahwa: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
4. *Van Hammel* mengatakan bahwa: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
5. *Hoge raad* dari *arrest-arrest*-nya mengatakan bahwa: melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan.
6. *Lamintang* berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hak”. Ia mengatakan, dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif.

Pada prinsipnya, penegakan hukum pidana di bidang narkoba ini memiliki proses yang sama pada penegakan hukum pidana pada umumnya seperti yang diatur dalam KUHP. Meskipun narkoba dan psikotropika merupakan delik khusus dan diatur dalam Undang-Undang Khusus pula, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dikesampingkan walaupun asas hukum yang berlaku adalah *Lex specialis*

*derogate legigeneralis*, namun demikian penegakan hukum narkoba juga harus merujuk pada KUHP dan KUHPA sebagai hukum materil dan formil pidana.

Berdasarkan pendapat doktrin yang diformulasikan oleh *Wirjono Prodjodikoro* yang menyatakan sebagai berikut:

“isi hukum pidana ialah ke-1 penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, ke-2 penunjukan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, ke-3 penunjukan orang-orang atau badan-badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan ke-4 penunjukan macam hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan lain perkataan, hukum pidana menetapkan, bila kepada siapa dan bagaimana oleh hakim dapat dijatuhkan hukuman pidana.”

Narkoba memiliki hukum acara tersendiri namun masih digunakan KUHPA apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Penegakan hukum narkoba sendiri tidak boleh keluar dari koridor KUHPA. Dalam beberapa kasus, kadang pada tingkat penyidikan masih ada proses penegak hukum yang sedikit melenceng dari aturan KUHPA.<sup>34</sup>

Tahapan pada kasus tindak pidana selalu bermula dari penyelidikan dan penyidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut dengan penelitian adalah langkah awal atau upaya untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHPA tersebut,

---

<sup>34</sup> Kusumo Bledex, “*Kasus Tindak Pidana Narkotika*”, melalui <http://repository.usu.ac.id>, diakses Senin, 20 Februari 2012, Pukul 09.13 wib.

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana benar-benar telah terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (*criminal*) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.<sup>35</sup>

Kaidah hukum, lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Kaidah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.<sup>36</sup>

Ketentuan hukum acara pidana mempunyai korelasi erat dengan hukum pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa. Badan-badan pemerintah itu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana yang ketentuan tersebut sebagian besar terdapat dalam KUHP (*wetboek van strafrecht*) dan sebagian lagi dimuat dalam berbagai

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

peraturan, baik dari perundang-undangan pusat maupun perundang-undangan daerah.<sup>37</sup>

Membahas permasalahan dan problematika penegakan hukum narkotika sendiri yang pada dasarnya selalu mengalami perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum sendiri dalam proses persidangannya. Pada tahap I proses pidana narkotika, penyidik dan penuntut umum sendiri dalam dakwaannya selalu memuat unsur Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada orang yang disangka oleh penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah, bahkan telah sah dan meyakinkan sebagai pemilik narkotika tersebut.<sup>38</sup>

Undang-Undang Narkotika tersebut, untuk mengetahui ia memiliki, menyimpan atau menguasai barang haram tersebut ada pada si pelaku, bukan berarti ia adalah pelaku sebenarnya, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui serangkaian tes positività penggunaan narkotika tersebut. Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman 8.

Berdasarkan KUHP maka dapat dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan.<sup>39</sup>

Adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri si pelaku yang dituduhkan itu. Dalam proses peradilan pidana, untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa haruslah diukur terlebih dahulu seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada dirinya yang untuk kemudian dapat pula diukur pertanggungjawaban pada dirinya. *Moeljatno* menyebutkan bahwa “orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.

Proses pembuktian perkara tindak pidana narkoba, tidak berbeda pada bentuk pembuktian di dalam persidangan pidana pada umumnya. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>40</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

---

<sup>39</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 71.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 72-74.

dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadaterdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhi hukuman.Selanjutnya, kembali pada rumusan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bahwa disebutkan adanya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.<sup>41</sup>

Menurut *Van Hattum*, mengenai *wederechtelijkheid* ini terdapat perbedaan pendapat tentangapa yang disebut orang dengan *matrieele wederechtelijkheid* atau tentang apa yang disebut dengan *wederechtelijkheid* dalam arti formal dengan apa yang disebut dengan *wederechtelijkheid* dalam arti material.

Menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti *formal* adalah suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai sifat *wederechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi semuaunsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Sedang menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti *material*, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Bagi penganut dari paham *wederechtelijkheid* dalam arti *formal* masalahnya adalah tidak demikian sulit, oleh karena untuk menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, cukup apabila orang melihat apakah perbuatan orang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik atau tidak.<sup>42</sup>

Apabila perbuatannya itu ternyata memang benar-benar telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam suatu rumusan delik dan tidak ada sesuatu dasar yang terdapat dalam hukum positif yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatannya itu, maka dengan pasti mereka akan mengatakan bahwa perbuatan dari orang tersebut bersifat *wederrechtelijkheid* dan oleh karenanya orang itu dapat dihukum. Sedang bagi penganut dari paham *wederrechtelijkheid* dalam arti *material*, masalahnya adalah tidak semudah seperti pendapat dari mereka yang menganuti paham *wederrechtelijkheid* dalam arti *formal*, oleh karena menurut paham ini walaupun seseorang itu telah memenuhi semua unsur dari suatu rumusan delik, akan tetapi untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, orang harus melihat baik ke dalam hukum tertulis maupun ke dalam hukum yang tidak tertulis tentang kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum umum yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijkheid* dari perbuatan orang tersebut. Apabila hakim berpendapat bahwa memang benar disitu terdapat sesuatu dasar yang meniadakan sifat yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 78.

melanggar hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dengan sendirinya orang tersebut tidak dihukum.<sup>43</sup>

Setiap undang-undang yang dibentuk dan di dalamnya mengatur tentang perbuatan pidana telah merumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan di depan hakim menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka. Oleh karena itu untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana itu adalah:

1. Tindak pidana itu telah dituduhkan terhadap orang tersebut haruslah dibuktikan dan;
2. Tindak pidana yang telah dituduhkan itu hanya dapat dinyatakan sebagai terbukti apabila tindak pidana tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur- unsur rumusan delik yang dianggap telah dilanggar.

*Roeslan Saleh* mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu Pasal adalah sifat melawan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu Pasal.<sup>44</sup>

Hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*) yang secara *dogmatis* unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dimana antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

“Kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu: Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

“Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan seseorang maka berdasarkan asas *culpabilitas*, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.<sup>45</sup>

### **C. Analisis Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn Tentang Ketiadaan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Alasan Pembebasan Terdakwa pada Tindak Pidana Narkotika**

Pada perkara ini yang menjadi terdakwa adalah Sandro Lumban Tobing Umur 25 Tahun, Tempat Lahir di Siantar, pada tanggal 30 Nopember 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, dan Poli Syahputra Harahap, Umur 30 Tahun, Tempat Lahir di Medan, pada tanggal 15 Nopember 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia. Adapun dakwaan JaksaPenuntut Umum disusun secara alternatif yaitu:<sup>46</sup>

#### **1. Posisi Kasus**

Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Bhayangkara Gang Setia Jadi Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, diketahui namanya Sandro Lumban Tobing dan Poli Syahputra Harahap sedang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 138.

<sup>46</sup> Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, halaman 1.

Golongan I (satu) bukan tanaman. Dan pada saat itu pihak Kepolisian Sektor Medan Timur yang diketahui namanya Asrial, Hendrizal, dan Hasnul sedang melaksanakan tugas diwilayah hukum Polresta Medan kemudian mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bhayangkara Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian tersebut menindak lanjutinya dengan melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan setibanya disana jelas melintas Sandro Lumban Tobing dan Poli Syahputra Harahap dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan gelagat yang mencurigakan, melihat gelagat tersebut pihak Kepolisian memberhentikannya sambil mengatakan “ Kami polisi”, dan saat itu sepeda motor berhenti kemudian mereka menjatuhkan bungkusan plastik klip kecil ke jalanan ternyata berisi narkoba jenis shabu.

## **2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Kasus perkara tindak pidana narkoba putusan nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn yang dilakukan oleh terdakwa Sandro Lumban Tobing dan Poli Syahputra Harahap oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. Selengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>47</sup> Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, halaman 3.

- b. atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. atau Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### **3. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa:<sup>48</sup>

1. Menyatakan Terdakwa I Sandro Lumban Tobing dan Terdakwa II Poli Syahputra Harahap, bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gologan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sandro Lumban Tobing dan Terdakwa II Poli Syahputra Harahap, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan Denda masing-masing Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3(tiga) Bulan penjara.

---

<sup>48</sup> Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, halaman 4.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan 0,04 (nol koma nol empat) gram dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn**

Surat dakwaan maupun surat tuntutan dari Penuntut Umum bahwa Sandro Lumban Tobing dan Poli Syahputra Harahap, melalui unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 1 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud Menteri adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 bahwa: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Keterkaitan dengan Pasal-Pasal tersebut diatas sehubungan dengan legalitas keberadaan narkoba telah diatur dalam Pasal 12 ayat 1 yang

menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Sedangkan berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Jaksa Penuntut Umum melalui berkas perkara *aquo* yang didalamnya dilampirkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar mengandung metamphetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tersebut dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61. Ternyata sebagai fakta dipersidangan yang disimpulkan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti berikut hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu sebagai berikut: Para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* menyatakan dengan dibawah sumpah bahwa para terdakwa ditangkap ketika mengendarai sepeda motor yang kemudian diberhentikan oleh para saksi *ade charge*, dan saksi *ade charge* juga menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara *aquo* diperolehnya dengan cara ketika menangkap terdakwa Sandro Lumban Tobing dilemparkan kearah saksi Hasanul

Arifin oleh terdakwa Sandro Lumban Tobing kearah badan dari saksi Hasanul Arifin yang adalah anggota kepolisian dimana menurut keterangan para saksi *adecharge* terdakwa melakukan hal tersebut setelah berhasil diberhentikan oleh para saksi *ade charge* sewaktu mengendarai sepeda motor dan para saksi menyebut dirinya dari anggota kepolisian kemudian terdakwa Sandro Lumba Tobing melempar barang bukti kearah saksi Hasanul Arifin, saat itu para terdakwa memberontak sehingga parasaksi *ade charge* melakukan penangkapan dengan cara memiting terdakwa dan para terdakwa berteriak sehingga memancing warga sekitar datang melihat kejadian tersebut dan setelah ditanyakan oleh salah seorang warga dijawab oleh saksi penangkap sambil menunjukkan bungkusan kertas dengan mengacungkannya keatas dan dikatakan “ ini Ganja”.<sup>49</sup>

Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi *ade charge* dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa ditangkap dirumah terdakwa II Poli syah putra Harahap dimana posisi terdakwa Sandro Lumban Tobing berada di teras sedangkan terdakwa II Poli syahputra berada didalam rumah sedang mengganti baju karena akan berkunjung kerumah cewek, dan tentang barang buktinya yang berupa shabu ditunjukkan oleh saksi penangkap kepada masyarakat, selanjutnya para terdakwa dibawa dan dalam perjalanannya menuju kantor polisi dimana para saksi penangkap berkantor maka sebelum sampai dikantor polisi tersebut para terdakwa dipukuli oleh saksi penangkap karena menurut para saksi penangkap para terdakwa tetap menyangkal tentang keberadaan barang bukti dalam perkara *aquo*, dan tentang hasil pemeriksaan

---

<sup>49</sup> Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, halaman 24.

barang bukti *aquo* serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang terlampir dalam berkas perkara menurut keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa tidak pernah diambil sample urinenya hal itu didukung dengan adanya keterangan saksi *ade charge*.<sup>50</sup>

Sesuai fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bertentangan dan setelah Majelis Hakim mencermatinya berkeyakinan bahwa benar para terdakwa ditangkap dirumah terdakwa Poli Syahputra Harahap.

Mengenai barang bukti dalam perkara *aquo* semula dinyatakan oleh Polisi Penangkap sebagai ganja akan tetapi ternyata diajukan dipersidangan berupa shabu yang dilempar terdakwa Sandro Lumban Tobing kearah polisi penangkap dan kejadian ini sungguh sangat menimbulkan keraguan bahwa terdakwa Sandro Lumban Tobing yang melemparkannya kepada petugas polisi. Hal yang diluar kewajaran bahwa barang bukti kejahatan narkotik justru dilempar kepada petugas kepolisian dan tidak dilempar ditempat lain sebagaimana layaknya perbuatan untuk menyembunyikan barang bukti oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti *aquo* bukan berasal dari terdakwa Sandro Lumban Tobing sebagaimana dinyatakan oleh saksi penangkap dan oleh karena itu tidak ternyata tindakan tanpa hak dan melawan hukum dari terdakwa Sandro Lumban Tobing atas penguasaan barang bukti dalam perkara *aquo*, karena menurut keyakinan Majelis Hakim barang bukti tersebut bukan berasal dari terdakwa Sandro Lumban

---

<sup>50</sup> Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, halaman 25.

Tobing apalagi oleh terdakwa Poli syahputra Harahap dikarenakan sewaktu terdakwa Sandro Lumban Tobing ditangkap diteras rumah terdakwa Poli syahputra Harahap terdakwa Poli Syahputra Harahap sedang berganti baju didalam rumahnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi oleh para terdakwa.<sup>51</sup>

## **5. Putusan Hakim**

Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menggunakan bentuk dakwaan alternatif, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang sah dihadapkan di depan persidangan. Memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dengan ini memutuskan:<sup>52</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Lumban Tobing dan Terdakwa Poli Syahputra Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat 1 huruf a

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, halaman 26.

<sup>52</sup> Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, halaman 28.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan terdakwa Sandro Lumban Tobing dan terdakwa Poly Syahputra Harahap dari semua dakwaan;
3. Memulihkan kedudukan, harkat serta martabat para terdakwa tersebut dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan 0,04 (nol koma nol empat) gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;

## **6. Analisis Putusan**

Terdakwa yang bernama Sandro Lumban Tobing dan Poli Syahputra Harahap mendapatkan putusan bebas pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” atau Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009

yaitu: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Saksi *a de charge* yang bernama Yuslinda dan Ondoriko Sidabutar yang merupakan tetangga terdakwa dalam kasus perkara narkotika ini memberikan keterangannya di persidangan sebagai saksi, dimana saksi Yuslinda dan Ondoriko Sidabutar menyatakan bahwa melihat langsung penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya. Kemudian pihak Kepolisian ada menunjukkan bungkusan kertas warna coklat, dimana saksi Ondoriko Sidabutar melihat barang bukti berupa kertas warna coklat tersebut diambil dari salah satu kantong celana polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Pihak Kepolisian menangkap dan memukuli terdakwa dan terdakwa dipaksa mengakui barang bukti tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti yang berupa bungkusan warna coklat tersebut di bawa ke kantor polisi. Setelah itu terdakwa dipaksa dan disuruh agar dalam BAP terdakwa membeli/mendapatkan barang bukti itu dari seorang perempuan yang biasa dipanggil Kak, padahal barang bukti itu berasal dari salah satu polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa penyidik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah melakukan pengebakan/rekayasa untuk menangkap terdakwa, dalam bentuk pemaksaan dan ancaman. Bahkan dalam pemeriksaan BAP pun terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, namun terdakwa tetap menyangkalnya. Lalu petugas polisi yang bernama Hasanul Arifin memukul dan memiting badan

terdakwa sehingga terdakwa tidak tahan dan akhirnya terpaksa menandatangani berita acara. Padahal, dalam Hukum Acara Pidana menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan yang dalam KUHAP diatur dalam Penjelasan Umum sub 3.C.

Upaya pembuktian yang dilakukan dengan cara memeras “pengakuan tersangka” yang kadang-kadang menjurus menghalalkan segala cara, harus dihindari bahkan dihapuskan/dihilangkan dari tata cara pemeriksaan berdasarkan KUHAP. Karena KUHAP tidak mengenal alat bukti berupa pengakuan tersangka. Dengan perkataan lain “pengakuan tersangka” tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), karena yang diatur oleh KUHAP adalah alat bukti yang sah dalam bentuk “keterangan terdakwa”. Disamping itu hanya dengan keterangan terdakwa saja, meskipun ia mengakui kesalahannya, hal itu menurut hukum tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tanpa disertai dan didukung oleh alat-alat bukti yang lain (Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP jo Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang berlaku sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan, maka upaya penyidik untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan atau pengakuan bersalah dari tersangka yang dilakukan melalui kekerasan/penyiksaan/penganiayaan, bukan saja merupakan cara dan

tindakan yang ketinggalan zaman, melainkan juga merupakan upaya sia-sia bahkan dapat menimbulkan akibat fatal yang sangat tidak diharapkan.

Pejabat penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi dengan cara-cara paksaan untuk memperoleh pengakuan/keterangan dapat dituntut/dipidana berdasarkan Pasal 422 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara.

Keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* Yuslinda dan Ondoriko Sidabutar serta ditambah keterangan dari terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memiliki narkoba memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik polisi. Dalam keterangan yang diberikan oleh para saksi Polisi, menyatakan bahwa pada saat melakukan pengeledahan di Jalan Bhayangkara Gang Setia Jadi Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, sedangkan menurut saksi *a de charge* Yuslinda dan Ondoriko Sidabutar dalam keterangannya di persidangan, pada hari penangkapan terdakwa, pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah

terdakwa, dan saksi *a de charge* Yuslinda dan Ondoriko Sidabutar melihat saat itu sudah dipukuli dan dalam keadaan diborgol tangannya. Polisi menerangkan bahwa mereka telah menggeledah kamar terdakwa dan menemukan barang bukti.

Berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian, terdapat ketidaksesuaian mengenai lokasi penemuan barang bukti. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP.

Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ini tidak bersesuaian satu sama lain tidak mampu membuktikan tentang kebenaran bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa atau disimpan oleh terdakwa, hal mana justru menguatkan bantahan terdakwa tentang ketidak terkaitannya dengan barang bukti dimaksud, dimana terdakwa dengan tegas tidak mengakui kepemilikannya. Sehingga terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki atau menguasai atau menyimpan barang bukti narkoba tersebut.

Saksia *de charge* Ondoriko Sidabutar juga telah menerangkan bahwa dia tidak pernah menerangkan bahwa barang bukti narkoba yang disita dari rumah terdakwa adalah milik terdakwa. Ondoriko Sidabutar menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari oknum polisi Hasanul Arifin yang dikeluarkan dari kantong celananya. Keterangan tersebut menguatkan bantahan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki narkoba.

Keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian ini ditambah ketidaksempurnaan proses penggeledahan tidak memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.<sup>53</sup>

Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan kesengajaan untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, karena terdakwa bahkan sama sekali tidak tahu-menahu mengenai plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) yang ditunjukkan oleh saksi Asrial, Hendrizal dan Hasnul Arifin ketika keluar menggeledah kamar terdakwa, oleh karena itu unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi dalam diri terdakwa. Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam diri terdakwa, maka karenanya pula tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut diatas serta patut dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam diri terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Atas penjatuhan putusan bebas ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi adalah *Judex factie* telah salah menerapkan hukum mengenai proses penggeledahan, karena sesuai dengan Pasal 34 KUHAP diatur mengenai

---

<sup>53</sup> Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, halaman 10-19.

Pengeledahan dalam keadaan terpaksa, yaitu tidak harus mendapatkan surat perintah pengeledahan yang mana, surat perintah tersebut dapat menyusul setelah dilakukan pengeledahan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Medan menerapkan Pasal 33 KUHAP, yaitu proses pengeledahan biasa.

Ditinjau dari sudut pertimbangan hukum menurut penulis, pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri sudah tepat. Hal ini didasarkan keterangan-keterangan saksi yang tidak bersesuaian ditambah lagi keterangan dari saksi *a de charge* yang menyatakan bahwa tidak pernah memperoleh narkoba dari terdakwa, yang menyebabkan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Malah dapat kita lihat bahwa telah terjadi proses rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam kasus ini.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dapat dilihat dan dikaitkan dalam kasus ini dimana terdapat kelemahan dalam hal koordinasi antara komponen-komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Proses rekayasa/jebakan inilah yang menjadi batu sandungan penyebab tidak selarasnya koordinasi antara komponen penegak hukum. Terjadinya rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini kemungkinan dilakukan oleh polisi untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat dalam Kepolisian atas tuntutan pimpinan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sistem yang mampu

menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice*) antara masing masing penegak hukum mulai dari Penyidik, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum harus terdapat sinkronisasi dan keselarasan. Dengan tidak sempurnanya proses penyidikan yang diakibatkan oleh peristiwa rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, maka akan menyebabkan komponen lainnya juga tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, karena komponen-komponen tersebut berada dalam satu sistem yang saling terkait. Hal ini berimbas juga kepada komponen selanjutnya yaitu Kejaksaan. Karena jika proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ternyata tidak benar, maka Jaksa seharusnya menolak berkas itu ataupun kalau masih kurang bukti akan dikembalikan dengan disertai petunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP berkenaan dengan prapenuntutan berkas perkara. Kerusakan sistem tersebut juga pasti akan berlanjut sampai ke tahap Pengadilan.

Berdasarkan hal itu hendaknya setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya agar tercipta suatu keterpaduan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan hak terdakwa yang telah dibebaskan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dalam pemberian amar mengenai putusan bebas.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan rumusan delik berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:
  - a. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
  - b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
  - c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c);

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d).
2. Kedudukan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana. Perbuatan yang tidak bersifat tanpa hak atau melawan hukum dan yang tidak dipandang keliru, tentunya tidak masuk akal.
3. Berdasarkan analisis putusan hakim dalam perkara nomor 280/Pid.Sus/2017/PN-Mdn terhadap putusan bebas, merupakan putusan di luar dakwaan, karena terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, ditambah lagi keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* dan ditambah keterangan dari terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memiliki narkoba

sehingga Majelis Hakim tidak menemukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu proses penggeledahan yang tidak sempurna tidak memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Upaya mencegah tindak pidana narkoba, maka perlu semakin diintensifikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba, sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa narkoba pada dasarnya bermanfaat bila tepat dalam penggunaannya, namun sangat berbahaya jika disalahgunakan. Maka setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap penyalahguna narkoba.
2. Para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum maupun hakim harus memahami dan dapat mengambil kebijakan dalam memutuskan suatu perkara, serta disarankan kepada penyidik dan penuntut umum agar bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam membuat dakwaan dan memilih Pasal yang sesuai dengan melihat kasus perkasus secara detail.

3. Dalam menjatuhkan putusan bebas, Hakim harus teliti dan cermat dalam memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan harus memperhatikan keyakinannya agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah dan R.M. Surachman. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AR. Sujono, Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV. Akademia Presindo.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

### B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### C. INTERNET

Amelia R, "Delik-Delik Khusus", <https://wonkdermayu.wordpress.com>, diakses Selasa, 13 April 2010.

Andi Akbar, "Unsur-Unsur Delik Dalam Hukum Pidana Indonesia", <https://seniorkampus.blogspot.com>, diakses Kamis, 07 September 2017.

Dwi Jatmiko, "*Makalah Penyalahgunaan Narkotika*" melalui <http://sangpujanglececil.blogspot.com>, diakses Rabu, 12 September 2018, Pukul 15.08 wib.

Kusumo Bledex, "Kasus Tindak Pidana Narkotika", <http://repository.usu.ac.id>, diakses Senin, 20 Februari 2012.

Mamakhayla, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", <https://mamakhayla.wordpress.com>, diakses Kamis, 13 September 2018.

Ramadhan, "Pengguna Narkoba di Indonesia", <http://dunia-narkoba.blogspot.com>, diakses Selasa, 01 Oktober 2013.

Wasis Priyanto, "Penyalahgunaan atau kepemilikan", <http://waktuterindah.blogspot.com>, diakses Sabtu, 15 September 2018.

Zain Al Ahmad, Kerangka Pikir Pembuktian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", <http://catatansangpengadil.blogspot.com>, diakses Senin, 6 Agustus 2018.